

SKRIPSI

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus di Polsek Larompong)



Oleh:

**M. ADIM KURNIAWAN
040 2019 0568**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus di Polsek Larompong)

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

M. Adim Kurniawan

04020190568

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : M. Adim Kurniawan
NIM : 04020190568
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Kekerasan Seksual yang dilakukan
oleh Anak. (Studi Kasus di Polsek
Larompong)

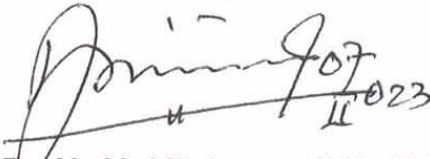
Dasar Penetapan SK Pembimbing : 0313/H.05/FH-UMI/VII/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar skripsi.

Makassar, 3 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Abd Rahman, S.H., M.H.
NIP. 0031125810

Pembimbing II,


Dr. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 0923126401

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.
NIP. 0001126102

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Universitas Muslim Indonesia Makassar memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada :

Judul : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polsek Larompong)

Nama : M. Adim Kurniawan

Stambuk : 04020190568

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0313/H.05/FH-UMI/VII/2022

Makassar, 3 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H.

NIPS: 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus di Polsek Larompong)

Disusun dan diajukan oleh:

M. ADIM KURNIAWAN

04020190568

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Universitas Muslim Indonesia

pada, 20 Februari 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar, 20 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. H. Abd Rahman, S.H., M.H.

NIP. 0031125810

Anggota,



Dr. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 0923126401



Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H.

NIPS 104860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polsek Larompong)

Nama : M. ADIM KURNIAWAN

No. Stambuk : 04020190568

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : **0313/H.05/FH-UMI/VII/2022**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada 20 Februari 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh.:

1. **Prof. Dr. H. Abd Rahman, S.H., M.H.**
Pembimbing I

2. **Dr. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D.** ()
Pembimbing II

3. **Dr. Zainuddin, S.Ag. S.H., M.H.**
Penguji I

4. **Hj. Ernawaty Djabur. S.H., M.H.**
Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

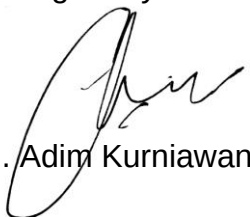
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Adim Kurniawan
NIM : 04020180168
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Kekerasan Seksual yang di Lakukan Oleh
Anak (Studi Kasus di Polsek Larompong)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 3 Februari 2023

Yang Menyatakan


M. Adim Kurniawan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Olen Anak” (Studi Kasus di Polsek Larompong) dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Masling Malik, SE., M.Si. dan Ibunda Ummi Kalsum yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing dengan doa yang tulus dan nasehat-nasehat yang baik bagi penulis.

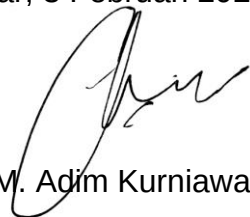
Disamping itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan, fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman, S.H., M.H. selaku pembimbing ketua dan Ibu Dr. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing Anggota yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag. S.H., M.H., dan Ibu Hj. Ernawaty Djabur. S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi.
6. Bapak Akp. Py. Catur Suhendra, S.H. selaku Kepala Kepolisian Sektor Larompong, Kab.Luwu. dan Bapak Aipda Muhammad Yunus, selaku Kanit Sat Reskrim Polsek Larompong, yang telah bersedia penulis wawancarai untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan sangat membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.

7. Untuk Keluarga Rahmatang yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis, dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian.
8. Untuk Kak Mivta Andriani, S.H. dan Kak Sofia Syam, S.H. yang senantiasa memberikan motivasi, dan dukungan penuh kepada penulis.
9. Untuk sahabat dan orang terdekat penulis Muh Ikbal, Andi Aruwung Labani, dan Muh Reza Mahendra yang senantiasa mensupport, memberikan motivasi, dan dukungan penuh kepada penulis.
10. Seluruh dosen beserta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
11. Semua pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Aamiin.

Makassar, 3 Februari 2023



M. Adim Kurniawan

ABSTRAK

M. ADIM KURNIAWAN. 04020190568: *“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polsek Larompong)”*. Di bawah bimbingan (Prof. Dr. H. Abd Rahman, S.H., M.H.) sebagai Pembimbing Ketua dan (Dr. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D.) sebagai Pembimbing Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak Wilayah Polsek Larompong dan Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang menghambat Penyidik dalam melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder, penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Larompong, dengan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa proses penyidikan anak dimulai dari Laporan dan pengaduan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan beberapa faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyidikan Anak, seperti saksi dan tersangka yang tidak jelas alamatnya, saksi dan tersangka tidak kooperatif, dan penahanan untuk kepentingan Penyidikan waktunya terlalu singkat.

Rekomendasi penelitian kepada seluruh aparat dan pihak-pihak yang berwenang baik dari pihak Kepolisian, agar dapat memberikan edukasi semaksimal mungkin dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual Anak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penyidikan.....	10
1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	10
2. Tugas dan Wewenang.....	12
3. Dasar Hukum	16
B. Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22

2. Jenis-jenis Tindak Pidana	24
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
C. Kekerasan Seksual	33
1. Pengertian Kekerasan Seksual	33
2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual	36
3. Sumber dan Faktor Penyebab	39
D. Anak	42
1. Pengertian Anak	42
2. Batas Usia Anak	43
E. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	45
F. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	47
G. Diversi.....	48
H. Restorative Justice.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Tipe Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian	53
C. Populasi dan Sampel Penelitian	53
D. Jenis dan Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak.....	57

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak	72
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.¹

Fenomena sosial yang akhir-akhir ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait Anak, yang membuat miris para orang tua disebabkan karena banyak korban Anak-Anak akibat kekerasan seksual, yang dilakukan oleh sekelompok Anak-Anak bahkan ada diantaranya dekat dengan korban Anak yang diduga melakukan tindak pidana sehingga pelaku yaitu Anak yang harus berhadapan dengan hukum.²

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan

¹ Maidin Gultom. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 40.

² Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2016). *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, hlm. 25.

ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik.³

Bila anak sejak masih dalam kandungan sampai melahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan bangsa, maka anak yang menjadi orang dewasa melalui proses tersebut, yang bersangkutan tidak akan dapat mengerti dan memahami hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan.⁴

Salah satunya masalah yang dihadapi anak adalah masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang nampak menjurus kepada hal-hal yang negatif. Hal tersebut dikatakan negatif karena para anak-anak bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah, biasanya yang menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan yang berbau porno, film dan situs porno yang banyak beredar dimasyarakat.

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Setiap orang yang melanggar ketentuan

³ Abu Huraerah. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 70.

⁴ Abdussalam & Adri Desasfuryanto. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, hlm. 2.

sebagaimana dimaksud dalam PASAL 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁵

Proses penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam sistem peradilan Pidana Anak. Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu, Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik), Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum), Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan), Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Kepolisian merupakan gerbang pertama dan utama dalam proses penegakan hukum. Tugas pokok kepolisian diatur di dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu terdapat dalam PASAL 13, yang berbunyi Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*

Dalam menjalankan tugas pokok yaitu menegakkan hukum, polisi melakukan berbagai tahapan. Tahapan awal dari bekerjanya hukum adalah sub sistem kepolisian. Penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan paling awal ketika memulainya proses penegakan hukum. Proses ini diawali dengan melaporkannya korban pada pihak kepolisian. Kemudian polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan.⁶

Dalam PASAL 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan, keadilan restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sebagai perwujudan negara kesejahteraan (*welfare state*), eksistensi anak mendapat perlindungan hukum yang tertuang dalam PASAL 28 B ayat (2) UUD 1945 bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

⁶ Rena Yulia., Dadang herli., & Prakarsa Aliyth. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), hlm. 662.

Sebagai pelaksanaan dari UUD 1945 tersebut baik sebelum maupun sesudah perubahan keempat UUD 1945, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Khusus untuk menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum, disusun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁷

Kepolisian Sektor Larompong melalui Bapak Aipda Muhammad Yunus, Kasat Sat Reskrim. Wawancara di ruangan PPA. Pihak polsek larompong mencatat sepanjang Februari 2020 - September 2022. Polsek larompong menunjukkan telah terjadi 4 kasus pelanggaran hak Anak. Dari pelanggaran tersebut merupakan kasus kejahatan seksual Anak yakni kasus perbuatan cabul, kekerasan fisik, dan Perkosaan.

Menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kekerasan seksual pada anak terjadi di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%) dan tempat lainnya seperti hotel, motel, maupun yang lain (37,6%). Kekerasan seksual persentase paling tinggi terjadi di rumah. Padahal rumah seharusnya adalah tempat yang paling aman untuk anak tetapi ternyata menjadi lokasi dengan persentase tertinggi terjadinya kekerasan seksual.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan

⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2016). *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, hlm. 5-6.

⁸ Reni Dwi Septiani. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak, Universitas Sebelas Maret*, 10(1). hlm. 51.

hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁹

Anak yang berkonflik dengan hukum tentang peradilan anak, maka fenomena dalam kehidupan anak banyak yang menyimpang dari yang semestinya, banyak anak-anak yang menjadi kategori dalam Undang-Undang tersebut bahkan terjadi di lingkungan kehidupan kita, kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi disekitar kita, tidak saja dilakukan oleh lingkungan masyarakat sekitar anak, namun juga dilakukan oleh lingkungan keluarga anak sendiri baik orang tua maupun orang terdekat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁰

Alquran dan hadis Nabi juga menyebut berbagai bentuk kekerasan seksual seperti penghukuman seksual (*qadfu al-muhshonat*), pemaksaan perkawinan (*al-ikrah ala an-nikah*),

⁹ Undang-Undang No. 11 tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

¹⁰ Triyanto. (2013). *Negara Hukum Dan HAM*. Yogyakarta: Ombak, hlm. 171.

pemaksaan perkosaan (*al-Ikrah bi al-wath'i* atau *al-ikrah bi az-zina*) dan bentuk kekerasan lainnya. Perhatian Alquran terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual menjadi pembelajaran yang sangat kuat bahwa segala bentuk kekerasan seksual secara nyata telah merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang harus segera diakhiri dan dihapuskan.

Sebagai agama yang anti kekerasan, tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa Islam adalah salah satu agama yang turut menyerukan penghapusan kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual sampai pada perbudakan dan eksploitasi seksual. Berikut ayat-ayat Alquran yang menggugah dan membangun kesadaran masyarakat patriarki bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan *al-karamah al-insaniyah*.

Surah An-Nur Ayat 30:

يَصْنَعُونَ بِمَا حَبِطَ اللَّهُ إِنَّ لَهُمْ أَزْكَى ذَلِكَ فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَبْصَارَهُمْ مِنْ يَعْصُوا لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ

Artinya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (Q.S An-Nur Ayat 30)

Hadits tentang Kekerasan Seksual:

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi

Wassalam bersabda:

وَهُوَ مُؤْمِنٌ يَزْنِي لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ

Artinya:

“Pezina tidak dikatakan mu'min ketika ia berzina” (HR. Bukhari No. 2475, Muslim no.57)

Kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak semakin menguat ketika korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial dan politik, ataupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti orang dengan disabilitas dan anak.

Tidak hanya mendatangkan dosa besar, Kekerasan Seksual juga bisa menimbulkan bahaya seperti penyakit menular seksual. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang keras hamba-Nya untuk mendekati hal tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji **“Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak?

2. Faktor-Faktor apa yang menghambat Penyidik dalam melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak Wilayah Polsek Larompong
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang menghambat Penyidik dalam melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak

D. Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta sebagai bahan literatur yang diharapkan berguna bagi mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.

2. Segi Praktis

Diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan menjadi informasi bagi kalangan masyarakat terkait dengan penerapan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dari suatu peristiwa pidana, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan. Sebagaimana dimaksud dalam PASAL 1 butir 5 KUHAP, bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini”.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan atau dengan kata lain penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan. Setelah penyelidik melakukan tugasnya, penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada PASAL 5 ayat (1) huruf a dan b KUHAP kepada penyidik. Tujuan dilakukannya Penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan, Siapa yang dapat

dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut, Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan lebih lanjut.

Setelah diketahui adanya tindak pidana, maka dilakukan tindakan penyidikan. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik.

Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan sama halnya dengan penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana lainnya. Penyidikan kasus pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹

Pengertian penyidik dan penyidikan sebagaimana dimuat dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal-pasal berikut :

Pasal 1 KUHP:

¹¹ Wahab Aznul Hidayat. (2021). Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Justisi, Universitas Muhammadiyah Sorong*, 7(1). Hlm. 28.

- a. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti-bukti, yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.¹²

2. Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang penyidik sebagai berikut:

- a. Tugas Penyelidik adalah melaksanakan penyelidikan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Ketentuan Umum PASAL 1 angka 4 KUHAP:

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.”¹³
- b. Wewenang Penyelidik diatur dalam PASAL 5 KUHAP yang berbunyi:

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam PASAL 4:

Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹³ Ibid.

- 1). Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2). Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3). Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁴

Adapun tugas dan wewenang Penyidik sebagai berikut:

Tugas Penyidik adalah melaksanakan penyidikan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Ketentuan Umum PASAL 1 angka 1 KUHAP:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan.

a. Disamping itu penyidik juga mempunyai tugas:

- 1). Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya; (PASAL 8 Ayat (1) KUHAP)
- 2). Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa; (PASAL 8 Ayat (2) KUHAP); penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian negara.

Penyerahan berkas perkara ini meliputi dua tahap, yaitu: Penyidik harus menyerahkan berkas perkara; Dalam hal penyidikan sudah

¹⁴ Ibid.

dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. (PASAL 8 Ayat (3) KUHAP).

b. Wewenang penyidik yang dari pejabat Kepolisian negara diatur di dalam PASAL 7 Ayat (1) KUHAP:

- 1). Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2). Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3). Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4). Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6). Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9). Mengadakan penghentian penyidikan;

10). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

c. Sedangkan bagi penyidik dari pegawai negeri sipil wewenangnya diatur di dalam PASAL 7 Ayat (2) KUHP:

“(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam PASAL 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam PASAL 6 ayat (1) huruf a.”

Para penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi menjunjung tinggi hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam PASAL 7 Ayat (3) KUHP
Kemudian, di dalam PASAL 9 KUHP:

"Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang."

Wewenang Penyidik Pembantu sama seperti wewenang penyidik yang diatur dalam PASAL 7 ayat (1) KUHP, akan tetapi menurut PASAL 11 KUHP:

"Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam PASAL 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik."¹⁵

¹⁵ M. Rizqi Hengki. (2019, 30 Juli). Tugas dan Wewenang Penyidik Menurut KUHP. *Kompasiana*. Diakses pada tanggal 26 September 2022.

Terkait dengan itu, dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, maka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak (UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum si Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹⁶

3. Dasar Hukum

Setiap dasar hukum penyelidikan bersumber dari Perundangan negara republik Indonesia. Baik dari wewenang, tanggung, jawab, tahapan, hingga proses semuanya sudah tertuang di dalamnya. Pelaksanaan proses investigasi berdasarkan perundangan meliputi waktu, tujuan, cara, penyelidikan, dan laporan. Kelima poin tersebut perlu dilakukan

¹⁶ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2016). *Op. Cit.*, hlm. 27.

secara sistematis agar berlangsung secara optimal. Waktu dalam melakukan tahapan penyelidikan, ketika ada laporan atau aduan dari masyarakat. Kemudian bisa saja ketika tercium adanya indikasi pelanggaran tindak pidana oleh petugas berwajib. Pihak penyidik juga dapat memberikan perintah bagi penyidik untuk bergerak mengusut sebuah perkara. Ketiga hal tersebut selalu terjadi secara berkesinambungan dan harus minimal salah satu.

Berdasarkan dasar hukum penyelidikan tentu saja mengutamakan asas praduga tidak bersalah. Jadi terduga tersebut akan diperlakukan secara adil sebelum hakim memberikan putusan bersalah. Tentu saja jika pihak terduga tidak kooperatif maka petugas boleh melakukan tindakan represif. Hal seperti itu diizinkan dan berada dalam koridor perundangan dalam republik Indonesia sehingga memiliki kekuatan hukum.

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan PASAL 5 KUHAP penyidik memiliki wewenang umum dan khusus yang dapat diimplementasikan dalam penyelesaian kasus. Jadi mereka akan bertugas dalam koridor hukum negara. Sehingga proses penyidikan menurut KUHAP memang ketat dalam pelaksanaannya. Namun itu semua tidak membatasi fleksibilitas kerja penegak hukum dalam mengungkap kebenaran dalam sebuah kasus. Semua

itu sudah tertuang dalam peraturan perundangan sehingga dapat dijadikan landasan dalam menjalankan tugas. Dasar hukum tentang penyelidikan memberikan wewenang umum kepada para penyelidik. Mereka berhak menerima laporan baik itu dari masyarakat, media massa, atau badan lainnya terkait pelanggaran hukum. Setelah menerima laporan maka petugas terkait akan mempertimbangkan apakah kasus tersebut melanggar hukum.¹⁷

b. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana (PASAL 1 ayat 1 UU SPPA).

Penyidikan anak nakal diusahakan dilaksanakan oleh Polisi Wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dibantu polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan, seperti psikologi, psikiatri, sosiologi,

¹⁷ Redaksi Justika. (2021, 16 Desember). Dasar Hukum Penyelidikan Kasus Kriminal di Indonesia. *HukumOnline.com*. Diakses pada tanggal 27 September 2022.

antropologi, mencintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.¹⁸

Syarat untuk menjadi Penyidik Anak ditentukan dalam PASAL 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

Pasal 26:

- (1). Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2). Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Telah berpengalaman sebagai Penyidik; Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah Anak; dan Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pemeriksaan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;

¹⁸ Harrys Pratama Teguh. (2020). *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia: Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 155.

¹⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

- 2). Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- 3). Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.²⁰

Ketentuan ini, mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, apabila dilakukan oleh penyidik sebagaimana mestinya. Namun apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya.

Dalam praktik, penyidikan anak dengan suasana kekeluargaan, dapat dikatakan telah cukup dipahami oleh para penyidik, tersangka tidak ditakut-takuti, diusahakan suasana yang menenangkan, atau membuat rasa aman, ditangani dengan sabar, ramah, dan tidak menciptakan suasana yang menegangkan. Penyidik wajib meminta

²⁰ Kalman Kajagi., & Ariyanto Trendy Habibi. (2022). Peranan Penyidik dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak. *Jurnal Ius Publicum*, 2(2), hlm. 99.

pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.²¹

Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dipergunakan oleh Penyidik Anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa Anak perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh Peneliti Kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.²²

Terkait penahanan terhadap anak (PASAL 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- 1). Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
- 2). Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
 - a). Umur anak 14 (empat belas) tahun;
 - b). Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.²³

²¹ Maidin Gultom. (2021). *Op. Cit.*, hlm. 127-128.

²² Ibid., hlm. 128.

²³ Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda (KUHP), dengan demikian juga *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam

bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²⁴

Jonkers memberi definisi perbuatan pidana menjadi definisi singkat dan definisi luas. Secara tegas dinyatakan oleh Jonkers:

“De korte definitie luidt; een strafbaar feit is een feit, dat door de wet is strafbaar gesteld. Een langere e nook beteekenisvollere definitie is: een strafbaar feit is een feit met opzet of schuld in verband staande onrechtmatig (wederrechtelijke) gedraging begaan door een toerekenisvatbaar person”

(Definisi singkat: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Definisi luas: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan). Dalam definisi singkat, Jonkers sama sekali tidak menyinggung perihal pertanggungjawaban pidana, namun dalam definisi luas, perbuatan pidana juga mencakup pertanggungjawaban pidana.²⁵

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai

²⁴ Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 35-36.

²⁵ Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 123.

suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁶

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana juga bisa dikatakan sebagai delik yang merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka pelaku bisa dikenakan sanksi atau hukuman dikarenakan sudah melanggar aturan Undang-Undang yang berlaku. Dalam tindak pidana tersebut dibagi menjadi beberapa jenis jenis tindak pidana.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

²⁶ Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 98.

- 1). PASAL 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2). Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3). Pada pembedaan atau pembedaan terhadap anak tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian PASAL 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk

selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.²⁷

c. Delik dolus dan delik culpa

Jenis jenis tindak pidana selanjutnya adalah mengenai delik dolus dan delik culpa. Delik dolus sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan. Salah satu contohnya seperti yang ada dalam PASAL 338 KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan untuk delik culpa merupakan tindak pidana yang dilakukan namun tanpa ada unsur kesengajaan atau bisa dikatakan sebagai tindak pidana yang tidak sengaja dilakukan. Contohnya seperti di PASAL 189 KUHP yaitu karena kealpaan menyebabkan kebakaran.

²⁷ Fitri Wahyuni. (2017). *Op. Cit.*, hlm. 55-56.

d. Delik tunggal dan delik berganda

Dalam jenis jenis tindak pidana, delik tunggal merupakan tindak pidana yang cukup dilakukan 1 kali saja. Misalnya pencurian, penipuan dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan delik berganda yang dilakukan dalam beberapa kali perbuatan contohnya seperti tindakan penadahan sebagai kebiasaan yang ada dalam PASAL 481 KUHP.

e. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per ommissionem commisa*

Delik *commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Delik *omisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam PASAL 522 KUHP.

Delik *commissionis per ommissionem commissa*, adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya terdapat seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam PASAL 333 KUHP.

Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan cara buatan yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Contohnya pencurian seperti yang terdapat dalam PASAL 362 KUHP.

g. Delik Aduan dan bukan delik aduan

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:

1). Delik Aduan Absolut

Adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik perzinahan dalam PASAL 284 KUHP, delik pencemaran nama baik dalam PASAL 310 KUHP dan sebagainya. Jenis delik ini menjadi aduan, karena sifat dari deliknya relatif.

2). Delik Aduan Relatif

Pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan. Jadi dasarnya delik aduan relatif merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi delik aduan. Misalnya: Tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam PASAL 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam PASAL 367 KUHP dan sebagainya.

Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya.²⁸

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan Manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- a. Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan

²⁸ Mesa Siti Maesaroh. (2021, 21 November). Jenis-Jenis Tindak Pidana. *Heylaw Edu*. Diakses pada tanggal 26 September 2022.

dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

- b. Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang diuntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”.
- c. Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

2. Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.²⁹

²⁹ Fitri Wahyuni. (2017). *Op. Cit.*, hlm. 46-48.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.³⁰

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang

³⁰ Ibid.

harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.

Istilah kesalahan diambil dari kata *schuld*, yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan.

Kesalahan menurut Wirjono Prodjodikoro ada dua macam yaitu, Kesengajaan (*opzet*) dan Kurang hati-hati (*culpa*).³¹

Simons dengan aliran *monistic*-nya menyebutkan bahwa dalam hukum pidana di Indonesia suatu perbuatan di anggap sebagai pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur Subjektif dan objektif.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia. Terdiri dari:

- 1). Perbuatan orang;
- 2). Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

³¹ Ibid. hlm. 53-54.

3). Ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti dalam PASAL 281 KUHP Sifat *openbaar* atau di muka umum.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Terdiri dari:

- 1). Orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2). Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)³²

C. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

a. Kekerasan

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

PASAL 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) tahun 1993 menyatakan bahwa:

³² Anis Widyawati & Ade Adhari. (2020). *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya*. Depok: PT Rajagrafindo, hlm. 62.

“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalagunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam Lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.”

Berdasarkan PASAL 2 deklarasi tersebut, maka kekerasan terhadap perempuan dapat digolongkan kedalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan perampasan kemerdekaan.³³

b. Seksual

Pengertian tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan PASAL 1 angka 1 UU No. 12 tahun 2022 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Perbuatan ini dapat menimbulkan banyak korban baik anak,

³³ M. Munandar Sulaeman & Siti Homzah. (2019). *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 97.

perempuan ataupun masyarakat. Arti dari korban berdasarkan PASAL 1 angka 3 UU no. 12 tahun 2022 ialah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.³⁴

Kekerasan Seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.³⁵

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam PASAL 285 dan PASAL 289. Di dalam PASAL 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual) dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan di dalam PASAL 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau

³⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 *tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

³⁵ M. Munandar Sulaeman & Siti Homzah. (2019). *Loc. Cit.* hlm. 96-97.

ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.³⁶

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Sebelum diundangkannya UU No. 12 tahun 2022, secara umum masyarakat memandang bahwa kekerasan seksual hanya meliputi tindakan persetubuhan secara paksa atau perkosaan dan perbuatan percabulan yang dilakukan kepada perempuan dan anak. Setelah diundangkannya UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, barulah disadari masyarakat bahwa cukup banyak kejahatan atau tindak pidana yang terkait dengan kekerasan seksual. Hal ini dapat didasarkan pada PASAL 4 ayat 1 UU No. 12 tahun 2022 bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas :

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual

³⁶ Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 1.

- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual³⁷

Adapun Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam PASAL 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

³⁷ Multiwijaya, V. R., Widjajanti, E., & Purwaningsih, R. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Universitas Trisakti*, 4(2), hlm. 35.

- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak pidana kekerasan seksual, dan
- j. Tindak Pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Substansi dalam PASAL 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bertujuan untuk:

- a. Untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;
- c. Untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
- d. Untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.³⁸

Pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik, yang menyangkut pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang.

Kebanyakan pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Namun, ada juga kasus pelecehan perempuan terhadap laki-laki, dan juga dengan sesama jenis (baik sesama laki-laki maupun perempuan).

³⁸ UU No. 12 Tahun 2022 *tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

3. Sumber dan Faktor Penyebab

Untuk melacak sumber dari kemunculan kekerasan seksual terhadap anak, menurut Sigmund Freud setiap manusia memiliki *libido* (nafsu birahi) yang selalu menuntut untuk dilampiaskan. Namun demikian, tuntutan untuk melampiaskan *libido* yang bersarang pada tubuh manusia itu tidak selalu dapat direalisasikan oleh manusia, penyebabnya adalah karena adanya norma-norma sosial, seperti norma agama, kesusilaan dan hukum.³⁹

Sementara itu Muhidin (1997: 57-58) melihat bahwa sebab-sebab dari kenakalan anak sangat kompleks. Sebab-sebab kenakalan anak dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: faktor individu, faktor keluarga, dan faktor masyarakat.⁴⁰

Secara umum terdapat beberapa jenis dan penyebab konflik sebagai berikut:

- a. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya.
- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan

³⁹ Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁴⁰ Abu Huraerah. (2012). *Op. Cit.*, hlm. 96.

terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya.

- c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda.
- d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.⁴¹

Dampak kekerasan seksual terhadap anak akan menimbulkan trauma bagi korban tindakan tersebut, sehingga dapat mengganggu korban dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kasus kekerasan kepada anak banyak terjadi dan banyak juga yang tidak di laporkan ke pihak berwajib di karenakan keluarga merasa malu untuk melaporkan tindakan tersebut karena masih beranggapan sebagai aib keluarga, biasanya permasalahan terungkap setelah korban pelecehan seksual melahirkan seorang anak.

Banyak kasus kekerasan pada anak di bawah umur tidak terungkap yang di sebabkan budaya masyarakat yang masih memegang teguh prinsip permasalahan keluarga adalah

⁴¹ Syamsuddin Pasamai. (2016). *Sosiologi & Sosiologi Hukum: Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*. Makassar: Arus Timur, hlm. 331-332.

permalasahan internal keluarga yang tidak pantas untuk di bicarakan atau di laporkan kepada pihak yang berwajib karena sama saja dengan membuka aib keluarga sendiri. Hal ini akan membuat sulit permasalahan pada anak menjadi korban di tangani tanpa adanya ketersediaan korban atau keluarga korban untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.⁴²

Kekerasan pada perempuan tak lepas dari konsep feminim dan maskulin yang merupakan indikator gender yang ada pada Sebagian besar masyarakat di dunia. Konsep feminim memberi identitas pada perempuan sebagai makhluk yang emosional, lemah, memiliki kemampuan terbatas secara biologis, dan figur yang harus dibantu dan dilindungi karena keterbatasannya.⁴³

Sehubungan dengan hal tersebut, sehingga Thorstein Veblen mengajukan preposisi bahwa perilaku manusia mencerminkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk ekonomi. Statemennya secara implisit mensyaratkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi perilaku manusia, karena itu ilmu pengetahuan dan teknologi membawa nilai-nilai tertentu yang tidak bebas nilai dalam kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat.⁴⁴

⁴² Novrianza & Iman Santoso. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual terhadap Anak di bawah umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(1), hlm. 57.

⁴³ M. Munandar Sulaeman & Siti Homzah. (2019). *Op. Cit.*, hlm. 106.

⁴⁴ Syamsuddin Pasamai. (2016). *Op. Cit.*, hlm. 98.

Menurut Hagan, isu pentingnya yaitu bagaimana keseimbangan kekuasaan antar orang tua akan memengaruhi sifat dari Pola asuh orang tua terhadap anak (*parenting*). Pada gilirannya memengaruhi preferensi risiko dan kejahatan. Jadi relasi antara kekuasaan antara suami dan istri akan membentuk bagaimana anak akan dikontrol. Hagan berpendapat bahwa dalam keluarga patriarkis, orang tua melakukan kontrol yang lebih besar pada anak perempuan ketimbang laki-laki.⁴⁵

Anak-anak perempuan disosialisasikan untuk menjadi feminim dan menghargai kegiatan di rumah. Anak laki-laki didorong untuk menjadi lebih tegas dan mencari pengalaman di dunia luar. Ringkasnya untuk menyiapkan mereka menjadi pencari nafkah. Akibatnya ialah anak lelaki lebih cenderung mengambil risiko yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan mereka terlibat dalam delinkuensi atau kenakalan.⁴⁶

D. Anak

1. Pengertian Anak

Terjadi inkonsistensi antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya dalam menetapkan pengertian anak, dimana:

⁴⁵ Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir. (2018). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trusmedia Grafika, hlm. 210.

⁴⁶ Ibid.

- a. PASAL 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dinyatakan bahwa anak adalah yang mengalami masalah dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁷
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun tergolong usia anak sehingga berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang harus didapatkannya.⁴⁸

2. Batas Usia Anak

Dalam Peraturan Perundang-undangan terdapat perbedaan batas usia:

- a. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*

- b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bila mengacu pada batas usia pertanggungjawaban pidana anak ketentuan PASAL 69 Ayat 2 UU SPPA. Maka anak yang dapat dikenai pidana adalah anak berumur 14 tahun hingga 18 tahun.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang.⁴⁹

⁴⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

E. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak PASAL 1 ayat 2 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun Perlindungan Khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang diatur dalam PASAL 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam PASAL 59 ayat 2 huruf b dilakukan sebagai:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

2. Pemisah dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
8. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
9. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
10. Pemberian advokasi sosial;
11. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
12. Pemberian Pendidikan;
13. Pemberian pelayanan Kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

⁵⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*

F. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diundangkan atas dasar pertimbangan bahwa:

1. Anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya;
2. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
3. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif

memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.⁵¹

PASAL 2 UU SPPA menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pelindungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi Anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.⁵²

G. Diversi

PASAL 1 angka 7 UU SPPA menyebutkan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sehingga secara pokok, Diversi difungsikan sebagai upaya mengalihkan penyelesaian perkara anak

⁵¹ Maidin Gultom. (2021). *Op. Cit.*, hlm. 103.

⁵² Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dari proses peradilan ke proses di luar peradilan. PASAL 6 UU SPPA menyebutkan bahwa tujuan dari Diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.⁵³

Terdapat korelasi yang selaras antara *restorative Justice* dengan Diversi. Inti dari hubungan tersebut adalah bahwa Diversi merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan *restorative justice*⁵⁴

UU SPPA memuat klausula (ketentuan khusus) yang mendorong para penegak hukum agar anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana. Hal ini disebabkan karena UU SPPA menganut paradigma *restorative justice* dimana proses Diversi dilakukan agar menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana. Melalui model Diversi ini, aparat penegak hukum untuk semua tingkatan proses wajib mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana. UU SPPA ini merupakan respon dari celah hukum dalam UU Pengadilan Anak yang tidak memberikan ruang terhadap kemungkinan Diversi, dan sifat hukuman perampasan sebagai hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir penegakan hukum (*ultimum remedium*).

⁵³ Supriyadi Widodo Eddyono. (2014). *Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 12.

⁵⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2016). *Op. Cit.*, hlm. 17.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi sebagaimana dimaksud pada PASAL 7 ayat (2) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam Bahasa Indonesia disebut diskresi.⁵⁵

Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum (PASAL 8 ayat 3 UU SPPA).⁵⁶

⁵⁵ Fajar Ari Sudewo. (2021). *Pendekatan Restorative Justice: bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, hlm. 88.

⁵⁶ Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak

H. Restorative Justice

Dalam PASAL 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵⁷

PASAL 5 UU-SPPA menegaskan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sistem peradilan pidana anak meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
4. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib upayakan Diversi.⁵⁸

⁵⁷ Fajar Ari Sudewo. (2021). *Op. Cit.*, hlm 113.

⁵⁸ Ibid.

Bila terjadi benturan antar kedua kepentingan dalam terjadinya peristiwa pidana, tentunya ada peran pelaku dan korban di dalamnya. Dalam *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan minta maaf, mengembalikan kompensasi atas kerugian korban, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.⁵⁹

⁵⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2016). *Op. Cit.*, hlm. 47.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian Hukum empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan Di Kabupaten Luwu Tepatnya pada Wilayah Hukum Polsek Larompong. Hal itu dikarenakan perkara atau pun kasus yang berkaitan dengan judul proposal tersebut telah ditangani di Wilayah Polsek Larompong. Sehingga memudahkan dalam pengambilan data yang diperlukan.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah Penyidik dan Penyidik Pembantu Polsek Larompong yang telah menangani proses Penyidikan Perkara Pelecehan Seksual di Polsek Larompong.

2. Sampel

Sampel penelitian ini adalah 1 orang dari Penyidik yakni Bapak Atp. Py. Catur Suhendra, S.H. selaku Kapolsek Larompong dan 1 orang dari Penyidik Pembantu yakni Bapak Aipda Muhammad Yunus selaku Kanit Sat Reskrim Polsek Larompong Kab. Luwu yang telah menangani Proses Penyidikan perkara Pelecehan Seksual di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Resor Luwu, Sektor Larompong, Kab. Luwu.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada Narasumber.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan Pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Teknik pengumpulan datanya adalah Wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) yaitu, cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada responden. Wawancara tak berstruktur sering juga disebut sebagai teknik wawancara mendalam, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat *open-ended*, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal berstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Oleh karena itu dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden. Pedoman wawancara yaitu cara untuk mendukung wawancara yang dilakukan agar tetap terfokus pada subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan tertulis secara terbuka (tidak ada jawaban pilihan).

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan datanya adalah diperoleh dengan studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisa bahan Pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan data yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang dilakukan Oleh Anak

Sepanjang tahun 2020-2022, pihak penyidik Polsek Larompong menunjukkan telah terjadi 4 kasus pelanggaran hak anak. pelanggaran tersebut merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Yakni kasus perbuatan cabul, perkosaan, dan kekerasan fisik.⁶⁰

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Yang Ditangani Oleh Penyidik Polsek Larompong Mulai Februari 2020 Sampai September 2022

No.	Tindak Pidana	Tahun			Jumlah
		2020	2021	2022	
1	Perbuatan cabul	-	-	1	1
2	Kekerasan fisik	1	1	-	2
3	Pemeriksaan	1	-	-	1
TOTAL					4

Sumber: Polsek Larompong

⁶⁰ Muhammad Yunus. Kanit Sat Reskrim Polsek Larompong. *Wawancara*. Larompong, 8 Desember 2022.

Pada setiap tahap terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk bisa memasuki tahap selanjutnya. Tiap tahap dilakukan oleh masing-masing Lembaga sesuai dengan tugas kewenangannya. Tahapan ini dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan wewenangnya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika dianggap sebagai tindak pidana, maka polisi akan melakukan penyelidikan untuk kemudian diputuskan apakah dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak.⁶¹

Proses penyidikan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana diatur dalam PASAL 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Proses Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik dapat melakukan pengolahan TKP (Tempat

⁶¹ Muhammad Yunus. Kanit Sat Reskrim Polsek Larompong. *Wawancara*. Larompong, 8 Desember 2022

Kejadian Perkara), pemanggilan tersangka dan korban, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.⁶²

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi sebagaimana dimaksud pada PASAL 7 ayat (2) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.⁶³

1. Laporan dan Pengaduan

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, maka setiap orang berhak melapor sebagaimana menurut PASAL 108 KUHP, maka untuk melaporkan adanya tindak pidana dimaksud menurut PASAL 108 ayat (1), (2), dan (3) KUHP, yaitu laporan baik lisan maupun

⁶² Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶³ Muhammad Yunus. Kanit Sat Reskrim Polsek Larompong. *Wawancara*. Larompong, 2 Februari 2023.

tertulis harus dilaporkan atau disampaikan kepada polisi selaku penyelidik/penyidik tunggal untuk tindak pidana umum.

Mengenai bentuk laporan, PASAL 103 KUHAP mengatur sebagai berikut:

- (1). Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2). Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik⁶⁴

Perbedaan pelaporan dan pengaduan yang pertama adalah terkait perbuatan apa dapat dilaporkan. Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan hanya mengenai kejahatan-kejahatan, di mana adanya pengaduan itu menjadi syarat.⁶⁵

Sehubungan dengan laporan, laporan polisi dan pengaduan, pada PASAL 108 KUHAP diatur tentang siapa yang disebut dan yang berhak bertindak sebagai pelapor atau pengadu, sebagai berikut :

- (1). Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2). Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁵ Akp Py. Catur Suhendra. Penyidik Polsek Larompong. *Wawancara*. Larompong, 17 Januari 2022.

- (3). Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.
- (4). Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5). Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- (6). Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.⁶⁶

2. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang berlaku pula terhadap anak, dengan kata lain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHAP. Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik.⁶⁷

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁷ Maidin Gultom. (2021). Op. Cit., Hlm. 122.

Penangkapan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam hal ini tertuang dalam PASAL 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penangkapan:

- a). Pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan. KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan. Tapi untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat memerintahkan penyidik untuk melakukan penangkapan (PASAL 16 ayat (1) KUHAP).⁶⁸
- b). Kedua, alasan penangkapan.

Berdasarkan definisi penangkapan di atas, penangkapan diperbolehkan jika memang 'terdapat cukup bukti. Dengan mengacu kepada PASAL 17 KUHAP, frase ini dimaknai sebagai seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu, sehingga dalam praktik hal itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Maka, perlu ada definisi yang tegas mengenai makna bukti permulaan yang cukup, misalnya penangkapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyidik atas perintah penyidik

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam PASAL 184 KUHAP. Alasannya, selain meminimalisir penggunaan subjektifitas penyidik atau penyelidik dalam melakukan penangkapan, juga agar penangkapan yang dilakukan penyidik tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia tersangka/terdakwa.

b). Tata cara penangkapan.

Penyidik atau penyelidik yang melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Jika tertangkap tangan, surat perintah penangkapan tidak diperlukan. Tapi, penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (PASAL 18).⁶⁹

Penangkapan tidak diadakan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

3. Penahanan

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang. PASAL 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana.⁷⁰

Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.⁷¹

Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Jangka waktu penahanan terdakwa anak lebih singkat

⁷⁰ Muhammad Yunus. Kanit Sat Reskrim Polsek Larompong. *Wawancara*. Larompong, 8 Desember 2022

⁷¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

daripada penahanan orang dewasa. Jangka waktu penahan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari.⁷²

4. Penggeledahan

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh polisi selaku penegak hukum adalah penggeledahan. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya paksa yang boleh dilakukan polisi demi penyelesaian penyidikan. Aturan mengenai penggeledahan salah satunya dituangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berbagai upaya bersifat memaksa, termasuk penggeledahan, dilakukan demi memenuhi pembuktian untuk kepentingan penuntutan atas perkara tersebut. Salah satu jenis penggeledahan yang dapat dilakukan polisi adalah penggeledahan rumah atau tempat. Menurut KUHAP, penggeledahan rumah atau tempat adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan, penyitaan atau penangkapan.⁷³

⁷² Muhammad Yunus. Kanit Sat Reskrim Polsek Larompong. *Wawancara*. Larompong, 8 Desember 2022.

⁷³ Issha Harruma. (2022, 23 Mei). Aturan Penggeledahan Rumah Menurut KUHAP. *Kompas.com*. Diakses pada tanggal 19 Januari 2023.

5. Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Di dalam melakukan penyitaan ada ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh penyidik antara lain harus mempunyai surat izin untuk melakukan penyitaan, menunjukkan tanda pengenal, penyidik memerintahkan kepada tersangka untuk menyerahkan barang bukti yang telah ia gunakan untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan, dan penyidik akan membungkus barang bukti yang disita. Contohnya kasus kekerasan fisik perlu barang bukti seperti *visum et Repertum*⁷⁴

4. Dasar Hukum

a). Pelaporan

Berdasarkan PASAL 1 angka 24 **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Laporan Polisi** adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dengan demikian, peristiwa pidana yang dilaporkan ke Polisi belum

⁷⁴ Rahmat Fauzi. (2019). Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1). hlm. 180.

tentu merupakan suatu tindak pidana sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan PASAL 106 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.⁷⁵

b). Penahanan

Penahanan berdasarkan PASAL 1 angka 21 KUHP diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pejabat yang diberikan kewenangan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim (PASAL 20 KUHP).⁷⁶

Alasan penahanan meliputi alasan subjektif dan alasan objektif. Yang termasuk ke dalam alasan subjektif adalah;

⁷⁵ Arthur Daniel P. Sitorus. (2021, 22 Maret). Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi. *IndonesiaRe*. Diakses pada tanggal 18 Januari 2023.

⁷⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 1). Tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- 2). Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri; atau
- 3). Merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (PASAL 21 ayat (1) KUHP).⁷⁷

Alasan objektif penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- 1). tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- 2). tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam PASAL 282 ayat (3), PASAL 296, PASAL 335 ayat (1), PASAL 351 ayat (1), PASAL 353 ayat (1), PASAL 372, PASAL 378, PASAL 379 a, PASAL 453, PASAL 454, PASAL 455, PASAL 459, PASAL 480 dan PASAL 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁷⁸

Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak atau dan Penyidik tindak pidana orang dewasa

⁷⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

khususnya di Kepolisian Sektor Larompong harus dikemas dalam suasana Kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam PASAL 18 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini mmenghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.⁷⁹

Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

Disisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kabupaten Luwu.⁸⁰

Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, tindakan peyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya

⁷⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸⁰ Akp Py. Catur Suhendra. Penyidik Polsek Larompong. *Wawancara*. Larompong, 5 Januari 2022.

berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat.

Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang pemeriksaan anak. Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu.⁸¹

Penyidik Unit PPA yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan di media cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁸²

Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi Wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidikan Anak, juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi, juga harus

⁸¹ Muhammad Yunus. Kanit Sat Reskrim Polsek Larompong. *Wawancara*. Larompong, 8 Desember 2022

⁸² Muhammad Yunus. Kanit Sat Reskrim Polsek Larompong. *Wawancara*. Larompong, 8 Desember 2022

menyintai anak dan berdedikasi, dapat menyilami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.⁸³

Ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Kemudian dalam Ayat (5) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum

Dalam UU SPPA menjelaskan bahwa peradilan pidana anak saat ini menggunakan sistem *Restorative justice* yang berpusat pada proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di luar pengadilan. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan proses diversi, hal ini telah diatur di dalam PASAL 5 UU SPPA.⁸⁴

Dilakukannya proses diversi kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu ancaman pidana yang mengancam anak di bawah 7 (tujuh) tahun dan anak bukan merupakan *residifis*.⁸⁵

⁸³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸⁵ Akp Py. Catur Suhendra. Penyidik Polsek Larompong. *Wawancara*. Larompong, 5 Januari 2022.

Tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Pidana, hal ini dikarenakan Proses Penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Proses penyidikan memang tidak bisa dianggap remeh dan mudah, karena hal ini menyangkut pada dapat atau tidaknya suatu tindakan itu dikatakan memenuhi unsur-unsur kesalahan/kejahatan sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana mestinya.

Dengan demikian Penyidik Kepolisian Sektor Larompong yang menangani perkara anak dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan menghormati harkat martabat anak sebagai orang yang belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

B. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang dilakukan Oleh Anak

Penyidikan Anak sebagai Pelaku pelecehan seksual terhadap anak, tidak semua ditangani oleh Penyidik Anak yang berada pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Proses penyidikan juga dilakukan oleh unit khusus. Pemeriksaan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan Pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan mengingat bahwa pelaku tersebut masih anak dan mencegah mengalami *secondary victimization* (korban atau bersalah

yang kedua kalinya) sehingga suasana kekeluargaan dalam pemeriksaan anak di kepolisian adalah penyidik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dengan memberikan pertanyaan yang tidak menyudutkan atau melakukan pemaksaan agar anak mengakui atau memberikan keterangan, penyidik tidak ada yang memakai pakaian dinas sehingga tidak nampak bahwa mereka adalah polisi. Sistem pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan yang dilakukan penyidik sesuai dengan asas kekeluargaan di Unit Perempuan Dan Perlindungan Anak (UPPA), yaitu memperlakukan tersangka atau korban seakan-akan bagian dari keluarga, didukung dengan ruangan yang ramah anak disertai gambar gambar bermain anak seolah olah anak yang diperiksa seperti sedang suasana bermain sehingga ia memberikan keterangan dengan santai, bebas dan tidak tertekan.⁸⁶

Dari hasil penelitian yang menjadi hambatan penyidik dalam menangani kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, setelah melakukan wawancara dengan Bapak Aipda Muhammad Yunus, Penyidik Pembantu Polsek Larompong, sebagai berikut:

1. Saksi dan tersangka yang tidak jelas alamatnya, hal ini sangat membuat pihak penyidik terhambat dalam mengumpulkan bukti-bukti karena keterangan dari saksi dan tersangka sangat berperan besar dalam proses penyidikan akan tetapi kinerja penyidik

⁸⁶ Nadya Pretty Senewe. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual terhadap Anak di bawah umur. *Jurnal Lex Privatum*, 10(5), hlm. 10.

semakin terhambat dengan alamat dari saksi dan tersangka yang tidak begitu jelas.

2. Saksi dan tersangka yang tidak kooperatif maksudnya adalah keterangan yang diberikan oleh saksi dan tersangka tidak begitu jelas sehingga membuat pihak kepolisian sulit dalam mengumpulkan bukti-bukti.
3. Penahanan untuk kepentingan Penyidikan waktunya terlalu singkat.⁸⁷

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, yang meliputi:

- a). Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.
- b). Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundangundangan yang berlaku yang

⁸⁷ Muhammad Yunus. Kanit Sat Reskrim Polsek Larompong. *Wawancara*. Larompong, 17 Januari 2023.

bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

- c). Kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai “social force” atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan

Sebagai upaya yang harus dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak, baik pelaku anak (anak yang bermasalah dengan hukum) maupun korban anak dalam kasus kasus pelecehan seksual demi terlaksananya keadilan keadilan *restorative* maka diperlukan hal-hal tersebut:

1. Penyidik kasus kasus anak yang bermasalah hukum perlu ditambah jumlahnya mengingat penyidik yang memenuhi syarat sebagai penyidik kasus anak masih sangat kurang sedangkan laju perkembangan kasus kekerasan seksual anak dan pelecehan seksual anak begitu cepat meningkat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tertumpuknya kasus mengakibatkan kepastian hukum anak terabaikan.
2. Ruang khusus penyidikan anak dikepolisian harus memenuhi syarat seperti ruangan penyidikan yang ramah anak. Hal ini dimaksudkan agar penyidikan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dalam hal ini baik pelaku anak ataupun korban anak

akan merasa nyaman dan tidak tertekan psikisnya ketika penyidikan berlangsung dan hak asasi anak akan terpenuhi saat penyidikan berlangsung.

3. Koordinasi antara penyidik anak dengan pihak terkait perlindungan anak seperti gugus tugas perlindungan anak yang ada di Pemerintah Daerah, Tenaga Kesehatan, Psikolog, Rohaniawan, Tenaga Kependidikan, Lembaga Bantuan Hukum perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penyidikan agar proses penyidikan anak dapat berlangsung sesuai ketentuan undang undang perlindungan anak dalam memenuhi hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak terutama keberlangsungan pendidikannya⁸⁸.

Tidak Semua Perkara Bisa Dilakukan Diversi.⁸⁹ Diversi adalah Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana menurut PASAL 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi mempunyai tujuan untuk:

- (1). mencapai perdamaian antara Korban dan Anak;
- (2). menyelesaikan Perkara Anak diluar proses Peradilan;
- (3). menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- (4). mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- (5). menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak⁹⁰

⁸⁸ Akp Py. Catur Suhendra. Penyidik Polsek Larompong. *Wawancara*. Larompong, 5 Januari 2022.

⁸⁹ Muhammad Yunus. Kanit Sat Reskrim Polsek Larompong. *Wawancara*. Larompong, 8 Desember 2022.

⁹⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan dimulai dari; Laporan dan Pengaduan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Proses penyidikan seorang anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan proses penyidikan orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang pemeriksaan anak. Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara afektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi. Melalui asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang terkandung dalam PASAL 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.
2. Kendala-kendala yang ditemukan dalam proses penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah: Saksi dan tersangka yang tidak jelas alamatnya, hal ini sangat membuat pihak penyidik terhambat dalam mengumpulkan bukti-bukti karena keterangan dari saksi dan tersangka sangat berperan besar dalam proses penyidikan akan tetapi kinerja penyidik

semakin terhambat dengan alamat dari saksi dan tersangka yang tidak begitu jelas. Saksi dan tersangka yang tidak kooperatif maksudnya adalah keterangan yang diberikan oleh saksi dan tersangka tidak begitu jelas sehingga membuat pihak kepolisian sulit dalam mengumpulkan bukti-bukti. Penahanan untuk kepentingan penyidikan waktunya terlalu singkat, paling lama 24 jam yang dihitung berdasarkan waktu kerja. Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistematis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penegak hukum baik itu penyidik Kepolisian, Penasehat Hukum, serta Pembimbing Kemasyarakatan perlunya pemenuhan hak pelaku, perlindungan hukum, serta penegakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Diharapkan kepada penegak hukum Penyidik Polsek Larompong agar kiranya Waktu penahanan untuk penyidikan anak perlu di

perpanjang agar tidak terjadi faktor dikejar waktu, sehingga proses penyidikan Anak berlangsung secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. (2011). ***Al-Furqan Al-Qur'an: Transliterasi dan Terjemahan***. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Hadits Riwayat Bukhari No. 2475, Muslim No. 57.

Buku

Abdussalam & Adri Desasfuryanto. (2016). ***Hukum Perlindungan Anak***. Jakarta: PTIK.

Abu Huraerah. (2012). ***Kekerasan Terhadap Anak***. Bandung: Nuansa Cendekia

Anis Widyawati & Ade Adhari. (2020). ***Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya***. Depok: PT Rajagrafindo

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2016). ***Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak***. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2016). ***Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak***. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.

Eddy O.S. Hiariej. (2016). ***Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi***. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Erdianto Effendi. (2011). ***Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar***. Bandung: PT Refika Aditama.

Fajar Ari Sudewo. (2021). ***Pendekatan Restorative Justice: bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum***. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.

Fitri Wahyuni. (2017). ***Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia***. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Harrys Pratama Teguh. (2020). ***Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia: Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana***. Bandung: CV Pustaka Setia.

Himpunan Tiga Kita Utama Undang-Undang Hukum Indonesia, PT Grasindo.

Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). ***Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak***. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Maidin Gultom. (2021). ***Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia***. Bandung: PT Refika Aditama.

M. Munandar Sulaeman & Siti Homzah. (2019). ***Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan***. Bandung: PT Refika Aditama.

Nur Fadhillah Mapasalleng & Zul Khaidir Kadir. (2021). ***Hukum Acara Pidana Adversarial: Pemahaman Awal dan Proses Investigasi***. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Nur Fadhillah Mapasalleng & Zul Khaidir Kadir. (2018). ***Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama***. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Supriyadi Widodo Eddyono. (2014). ***Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia***. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.

Syamsuddin Pasamai. (2016). ***Sosiologi dan Sosiologi Hukum: Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan***. Makassar: Arus Timur.

Triyanto. (2013). ***Negara Hukum dan HAM***. Yogyakarta: Ombak.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Jurnal

Kalman Kajagi., & Ariyanto Trendy Habibi. (2022). **Peranan Penyidik dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak.** *Jurnal Ius Publicum*, 2(2), hlm. 99. <http://journal.Umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/37/33>

Nadya Pretty Senewe. (2022). **Dampak Dari Pelecehan Seksual terhadap Anak di bawah umur.** *Jurnal Lex Privatum*, 10(5), hlm. 10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42838>

Novrianza., & Iman Santoso. (2022). **Dampak Dari Pelecehan Seksual terhadap Anak di bawah umur.** *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(1), hlm. 5 7. <http://jurnal.umsu.ac.id › sanksi › article › view>

Rahmat Fauzi. (2019). **Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung.** *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1). hlm. 180.

<http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/207/158>

Rena Yulia., Dadang herli., & Prakarsa Aliyth. (2019). **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana.** *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), hlm. 662. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2193>

Vience Ratna, M., Ermania Widjajanti., & Rini Purwaningsih. (2022). **Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.** *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Universitas Trisakti*, 4(2), hlm. 35. <https://www.trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/14774>

Wahab Aznul Hidayat. (2021). **Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.** *Jurnal Justisi, Universitas Muhammadiyah Sorong*, 7(1). Hlm. 28. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1156/641>

Website/ Internet

Arthur Daniel P. Sitorus. (2021, 22 Maret). Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi. *IndonesiaRe*. Diakses dari <https://indonesiare.co.id/id/article/prosedur-pelaporan-dugaan-tindak-pidana-ke-polisi>, pada tanggal 18 Januari 2023.

Issha Harruma. (2022, 23 Mei). Aturan Penggeledahan Rumah Menurut KUHP. *Kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/04300011/aturan-pengeledahan-rumah-menurut-kuhp>, pada tanggal 19 Januari 2023.

M. Rizqi Hengki. (2019, 30 Juli). Tugas dan Wewenang Penyidik Menurut KUHP. *Kompasiana*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/mrizqihengki/5cc1edd93ba7f758966a9cc8/tugas-dan-wewenang-penyidik-menurut-kuhp?page=all#section1>, pada tanggal 26 September 2022.

Mesa Siti Maesaroh. (2021, 21 November). Jenis-Jenis Tindak Pidana. *Heylaw Edu*. Diakses dari <https://heylawedu.id/blog/jenis-tindak-pidana>, pada tanggal 26 September 2022.

Redaksi Justika. (2021, 16 Desember). Dasar Hukum Penyelidikan Kasus Kriminal di Indonesia. *HukumOnline.com*. Diakses dari <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/dasar-hukum-penyelidikan/>, pada tanggal 27 September 2022.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 087/PENELITIAN/02.01/DPMPSTSP/XII/2022	Kepada
Lamp : -	Yth. Terkait
Sifat : Biasa	di -
Perihal : <u>Permohonan Izin Penelitian</u>	Tempat

Berdasarkan Surat Wakil Dekan I Universitas Muslim Indonesia Makassar : 1433/B.06/FH-UMI/XI/2022 tanggal 22 November 2022 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: M. Adim Kurniawan
Tempat/Tgl Lahir	: Palopo / 18 Agustus 2001
Nim	: 04020190568
Jurusan	: Ilmu Hukum
Alamat	: Dsn. Seppong Desa Seppong Kecamatan Belopa Utara

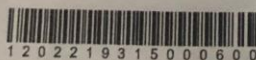
Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAKAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLSEK LAROMPONG)

Yang akan dilaksanakan di **POLSEK LAROMPONG, POLRES LUWU**, pada tanggal **06 Desember 2022 s/d 06 Januari 2023**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal 06 Desember 2022
Kepala Dinas,

Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP. : 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Wakil Dekan I Universitas Muslim Indonesia Makassar;
4. Mahasiswa (i) M. Adim Kurniawan;
5. Arsip.

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR LUWU
SEKTOR LAROMPONG
Jalan Trans Sulawesi Kode Pos 91997



SURAT KETERANGAN

Nomor: 01/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : PY. CATUR SUHENDRA, S.H.
Nrp : 77070574
Pangkat/golongan : Ajun Komisaris Polisi/III
Jabatan : Kepala Kepolisian Sektor Larompong
Unit kerja : Polsek Larompong

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

II. Nama : M. ADIM KURNIAWAN
Nim : 04020190568
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polsek Larompong)

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Polsek Kec.Larompong, sesuai dengan surat pengantar izin penelitian dari Universitas Muslim Indonesia Makassar No. 0313/H.05/FH-UMI/VII/2022

Demikian surat ini keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Larompong, 12 Januari 2023

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LAROMPONG



PY. CATUR SUHENDRA, S.H.

Ajun Komisaris Polisi NRP. 77070574



Wawancara bersama Bapak Aipda Muhammad Yunus selaku Kasat Sat Reskrim Polsek Larompong



Wawancara bersama Bapak Akp PY. Catur Suhendra, S.H. selaku Kapolsek Larompong